



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/241 /IV.02/HK/2007

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENANGKARAN SATWA LIAR DAN DILINDUNGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian satwa liar yang langka dan dilindungi oleh Undang-undang, maka diperlukan upaya yang lebih intensif dan meningkatkan kerja sama instansi terkait;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan Penangkaran Satwa Liar dan Dilindungi dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Provinsi Lampung;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/Kpts-II/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/Kpts- II/1998 tentang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 003/1080/IV/Bangda tanggal 24 Agustus 2005 perihal Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2005;

- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Penangkaran Satwa Liar dan Dilindungi Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Menginventarisasi kegiatan penangkaran satwa liar yang dilindungi baik perorangan, perusahaan, lembaga, perdagangan dan distribusi ;
  - Melakukan Pembinaan dan Penertiban kegiatan penangkaran dan perdagangan satwa liar dan satwa yang dilindungi
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapedalda Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2007.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **16 - 4 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

- Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
- Menteri Kehutanan, di Jakarta;
- Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
- Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, di Jakarta;
- Deputi-Deputi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
- Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Bapedalda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
- Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/241 /IV.02/HK/2007  
TANGGAL : 16 - 4 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA  
TIM PEMBINAAN PENANGKARAN SATWA LIAR DAN DILINDUNGI  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Penasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bapedalda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Konservasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Dan Mitra Lingkungan Bapedalda Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kasubbid Rehabilitasi LH Bapedalda Provinsi Lampung  
2. AKP. Riswan (Polda Lampung)  
3. Samri Hutagalung (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)  
4. Arifin Nur, SH (Balai KSDA Provinsi Lampung)  
5. Dwi Nugroho (Wildlife Conservation Society Lampung)
- VI. Staf Sekretariat : 1. Ir. Salfian (Staf Bapedalda Provinsi Lampung)  
2. Achmad JV, S.Hut (Staf Bapedalda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**